

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang

¹Malisa, ²Afrah Junita, ³Iqlima Azhar

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email: malisalisa955@gmail.com, afrahjunita77@gmail.com, iqlima_a@yahoo.com

Corresponding Mail Author: malisalisa955@gmail.com

Abstract : Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months to be used in government activities or utilized by the general public. This study aims to find out how the application of government accounting standards for fixed assets at the Office of the Regional Financial Management Agency in Aceh Tamiang Regency. The data collection method used is library research and field research. The data analysis use descriptive qualitative. The results showed that the application of government accounting standards for fixed assets at the Aceh Tamiang Regency Regional Financial Management Office did not work in accordance with the statement of Government Accounting Standards Number 07. For the classification of fixed assets, the recognition of fixed assets, measurement/assessment of fixed assets have been categorized according to government accounting standard Number 07. However, the depreciation of fixed assets is not in accordance with the government accounting standard statement number 07.

Keywords: Fixed Assets, Assets, Application Of Accounting Standards, PSAP Number 07.

I. Pendahuluan

Salah satu tugas yang harus diperhatikan pemerintah yaitu menjadi pemerintah yang baik dalam melayani masyarakat (Lestari, 2021). Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (1), Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Pencatatan aset tetap di pemerintahan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penerapan SAP dalam aset tetap yaitu mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. SAP ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Dalam pengukurannya, prinsip dasar yang dipakai adalah bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehannya. Namun, apabila ketentuan ini tidak dapat diberlakukan, nilai aset tetap akan didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Dalam hal terakhir inilah, penilaian terhadap jenis aset ini menjadi relevan.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hasil Kerjasama Pemanfaatan dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. Kemudian Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (2), sarana dan fasilitas hasil Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Beberapa permasalahan aset tetap yang sedang terjadi saat ini yaitu pertama, belum semua Aset Tetap tercatat dalam daftar Aset Tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. Keberadaan bukti perolehan sangat diperlukan untuk mencatat Aset Tetap pada satuan kerja pemerintah. Sementara itu, masih banyak dijumpai *dropping* barang dari unit kerja atasan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut, sehingga menyulitkan pencatatan dan pengakuan nilai Aset Tetap. Kedua, Pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit. Kalau dilihat dari daftar aset yang dibuat satuan kerja, masih banyak dijumpai pencatatan Aset Tetap secara gabungan dan belum per unit. Ketiga, keberadaan dan kondisi Aset Tetap masih diragukan. Daftar Aset Tetap pada satuan kerja yang seharusnya mencerminkan keberadaan dan kondisi aset pada satuan kerja menjadi informasi yang sering diragukan, karena banyak Aset Tetap tidak di-*update* kondisinya. Selain itu, ada Aset Tetap yang telah berpindah ke satuan kerja lain tetapi masih tercatat di satuan kerja yang lama. Untuk perpindahan Aset Tetap antar satuan kerja tidak segera ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan status penggunaan aset kepada satuan kerja tujuan. Terakhir, kesulitan menentukan umur manfaat. Faktor umur manfaat merupakan hal yang sangat penting terkait dengan penerapan penyusutan Aset Tetap. Namun pada kenyataannya dengan banyaknya jenis, *type* dan bahan baku akan menjadi hal yang dapat diperdebatkan dalam menentukan umur manfaat Aset Tetap (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan hasil data observasi pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa pada data aset tetap tersebut masih ada yang belum tercatat tahun perolehan, sehingga sulit untuk menentukan umur manfaat aset tetap. Sedangkan umur manfaat merupakan hal yang sangat penting terkait dengan penerapan standar akuntansi pada aset tetap.

Pencatatan aset tetap bukanlah hal yang sulit apabila pencatatannya telah dilakukan secara benar. Namun pada kenyataannya pencatatan Aset Tetap belum sesuai dengan yang diharapkan. Pencatatan Aset Tetap pemerintah masih

membutuhkan kerja keras semua pihak dan dukungan dari para pejabat pengambil keputusan. Kebijakan-kebijakan pada tingkat pelaksanaan masih sangat dibutuhkan untuk penyamaan persepsi terkait dengan pengelolaan Aset Tetap (www.bpkp.go.id)

Salah satu Lembaga pemerintah daerah yang menggunakan anggaran dalam fungsi pelayanan publik adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang harus menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam pelaksanaan ini, tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang cukup sulit mengingat biasanya pengelolaan aliran kas yang tidak dapat diawasi dengan baik, sistem pengendalian internal pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan masih lemah, dan pengelolaan aset daerah tidak dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Teori institusional

Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi harus beradaptasi dengan norma-norma perilaku sosial yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan transaksi akuntansi pemerintah yang semakin kompleks. Pemerintah sebagai agen menerapkan fungsi dan wewenang pemerintah yang ada dalam teori institusional untuk melaksanakan aturan yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI.

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), salah satu kelebihan penerapan basis akruaI pada akuntansi pemerintah adalah memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Laporan operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah. Pemerintah melaporkan secara transparan jumlah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan jumlah biaya untuk melaksanakan kegiatan pemerintah. Komponen laporan keuangan pemerintah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dasar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah akruaI berbasis pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas. Anggaran disiapkan dan dilaksanakan berdasarkan basis cash. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis cash.

SAP berbasis akruaI memberikan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja. SAP berbasis

akrual juga dapat memberikan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan pengukuran kinerja secara akurat, khususnya terkait pelayanan pemerintah yang diberikan. Oleh karena itu, SAP berbasis akrual dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset, meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dijelaskan bahwa definisi aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karakteristik aset tetap adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan dijual kembali, bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan serta aset tersebut memiliki substansi fisik merupakan definisi dari Kieso (2008: 12).

Menurut James Reeve dkk (2009: 2), aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relative memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang dan memiliki bentuk fisik.

Dari beberapa pengertian mengenai aset tetap yang telah di uraikan pada intinya terdapat kesamaan dan dapat di tarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode atau bersifat jangka panjang.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin, mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan, seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya, aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan kebijakan akuntansi aset tetap nomor 09, Untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan kebijakan akuntansi aset tetap nomor 09, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah pengeluaran keseluruhan yang dikorbankan seseorang untuk mendapatkan aset tetap serta pengeluaran lainnya agar dapat menjadi aset yang siap digunakan. Sederhananya, biaya yang dikeluarkan untuk mendapat aset tetap yang bisa digunakan dan diolah seseorang agar dapat menghasilkan kembali pendapatan (Haryono Jusup 2005;155). Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Perlakuan aset dalam penyelesaian dibahas secara rinci pada

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Penyajian Aset Tetap

Menurut PSAP 01 SAP PP 71/2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Perhitungan yang berkaitan dengan pos aset tetap yang sudah relevan, akurat dan dapat diukur secara andal tersaji pada laporan sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan anantara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan; Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu; Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum di atur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Hartina, 2009:3).

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal adalah standar yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 7 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap.

Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk:

1. Hutang dan sumber daya alam yang dapat diperbarui (*regenerative natural resources*); dan
2. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui (*non-regenerative natural resources*).

Metode Penelitian

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap aset tetap yang termasuk dalam kajian ekonomi akuntansi pemerintah. Adapun objek penelitian ini yaitu Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, dengan cara mengambil data sekunder berupa data aset tetap dan bahan pendukung lainnya yang telah disediakan oleh pihak manajemen dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal (lisan/kata) bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhadjir, 1996). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumen laporan keuangan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang.

Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:401). Pengambilan data dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, teori, dan skripsi yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penulis mengadakan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang yang dilakukan dengan cara survei lapangan, dimana peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data utama pada penelitian kualitatif adalah observasi dan bukti dokumen.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu gambaran mengenai data yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian hasil penelitian yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur untuk penelitian ini, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang Aset Tetap.

III. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Data

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat masa manfaat ekonomi dan nilainya dapat diukur dengan benar. Aset tetap untuk dapat diakui harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Maksud pengadaan aset tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang yaitu bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.

Perolehan aset tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang diperoleh melalui beberapa cara yaitu:

1. Milik (Badan Layanan Umum Daerah) yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
2. Hibah/donasi dari pungutan negara. Proses perolehan aset tetap dimulai dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang menganggarkan atau mengajukan permohonan pengadaan aset ke daerah, setelah mendapat persetujuan. Pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) yang membelikan aset tersebut.

Pengukuran/Penilaian Aset Tetap

Aset tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang di nilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sampai siap digunakan, tetapi untuk tanah, gedung dan bangunan diukur dengan nilai penyerahan aset tetap tersebut ke pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang. Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga beli, pajak, jasa pengiriman dan biaya lain-lain sampai siap digunakan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah digunakan selama pembuatan dan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan sampai siap digunakan.

Penyajian Aset Tetap

Menurut PSAP 01 SAP PP 71/2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Perhitungan yang berkaitan dengan pos aset tetap yang sudah relevan, akurat dan dapat diukur secara andal tersaji pada laporan keuangan Kantor

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan; Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu; Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan tidak dikelola sendiri melainkan aplikasi SIMDA Dengan aplikasi ini Mempermudah dan menghemat waktu perhitungannya hanya mengetahui isi laporan keuangannya saat laporan tersebut sudah jadi. melainkan aplikasi SIMDA dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan aplikasi ini Mempermudah dan menghemat waktu perhitungannya Faktor penentu penyusutan terkait dengan penyusutan aset tetap, terdapat tiga faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan aset tetap. Harga perolehan aset tetap harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan, Masa manfaat yang diharapkan, Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu atau nilai sisa), Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan.

Pembahasan

Berikut ini disajikan tabel analisis penerapan Standar Akuntansi aset tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 – 2021 berdasarkan PSAP No.07.

Tabel 1. Perbandingan Antara PSAP dan BPKD Kabupaten Aceh Tamiang

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Tahun 2010	BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Hasil Analisis
Klasifikasi Aset Tetap		
aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari : Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi dalam pengerjaan	aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari : Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi dalam pengerjaan Aset tetap lainnya berupa buku keputakaan.	Sudah Sesuai

Pengakuan Aset Tetap		
Aset Tetap masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara handal dan pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas. Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktivitas entitas. Aset tetap diakui pada saat transaksi aset tetap terjadi.	Sudah Sesuai
Pengukuran/Penilaian Aset Tetap		
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Penilaian atas suatu aset tetap pada entitas ini adalah dengan menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan aset tetap tersebut siap untuk digunakan.	Sudah Sesuai
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.	Biaya perolehan suatu aset tetap pada entitas ini terdiri harga beli, pajak, biaya angkut, dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sudah Sesuai
Penyajian Aset Tetap		
Aset tetap disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.	Perhitungan yang berkaitan dengan pos aset tetap yang sudah relevan, akurat dan dapat diukur secara andal tersaji pada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca.	Sudah Sesuai

Penyusutan Aset Tetap		
Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	penyusutan tidak dikelola sendiri melainkan aplikasi SIMDA dari Badan pengelola barang milik daerah (BPK-BMD). Dengan aplikasi ini Mempermudah dan menghemat waktu perhitungannya hanya mengetahui isi laporan keuangannya saat laporan tersebut sudah jadi.	Belum Sesuai

Sumber: BPKD Aceh Tamiang, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang yaitu pada Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran/Penilaian Aset Tetap, dan Penyajian Aset Tetap sudah dikategorikan sesuai dengan penerapan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010. Namun untuk Penyusutan Aset Tetap belum sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset Tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengklafikasian, pengakuan, pengukuran/penilaian, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Namun pada penyusutan aset tetap masih belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset Tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, maka saran yang dapat dikemukakan adalah (1) bagi pemerintah, sebaiknya penyusutan untuk aset tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang agar tercatat nilai aset tetap yang sebenarnya dalam neraca laporan keuangan; dan (2) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas atau menambahkan faktor yang diteliti seperti anggaran pendapatan beserta belanjanya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja yang lebih jelas.

V. Daftar Pustaka

- Hartina, Silka. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi. Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
<https://aceh.bpk.go.id>.
<https://bpkd.acehtamiangkab.go.id>
- Kieso, Donald E. J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2008. *Intermediate Accounting, Twelfth edition*. USA: Jhon Willey & Sons, Inc. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Emil Salim, dengan judul Akuntansi Intermediate, edisi kedubelas Jilid 2, penerbit Erlangga Jakarta.
- Lestari D. 2021. *Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang*. Laporan Magang. Program Studi Akuntansi Program Diploma Iii Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan No.7 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *SAP berbasis kas menuju akrual*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. 2010. *Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan dan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap*.
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 78 tentang *Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah*.
- Reeve, James M., Carl S.Warren, dan Jonathan Duchac. 2009. *Principles of Accounting*. South-Western: Cengage Learning
- Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- Sugiyono. 2010. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD”*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 51 tentang *Menteri Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara / Daerah*.
www.bpkp.go.id.
www.djkn.kemenkeu.go.id.